

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bank muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia pada saat itu diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan. Kemudian setelah dua tahun beroperasi, pada tanggal 27 Oktober 1994 Bank Muamalat Indonesia resmi menyandang predikat sebagai Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994.

Pada tahun 2006 Bank Muamalat Indonesia memperoleh status sebagai Bank Persepsi yang mengizinkan untuk menerima setoran pajak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006. Kemudian tanggal 25 Juli 2013 Bank Muamalat Indonesia menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana terdapat dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal

Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Lalu pada Februari 2018 Bank Muamalat resmi menjadi Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.⁴⁴


Bank Muamalat Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat tahun ke tahun. Bank Muamalat Indonesia terus melebarkan sayapnya dengan cara membuka kantor cabang di banyak tempat. Pada tahun 2018 bank Muamalat membuka kantor cabang pembantu (KCP) di Sumenep. Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep merupakan kantor cabang pertama yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia di Madura.

Pengoperasian Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep diresmikan pada Kamis, 8 November 2018 oleh Purnomo B. Soetadi selaku Direktur Retail Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep merupakan relokasi dari Bank Muamalat Mulyosari, Surabaya. Bank Muamalat memilih membuka kantor cabang pembantu di Sumenep karena Sumenep di nilai memiliki potensi yang cukup besar.⁴⁵

⁴⁴ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat> pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 08:50 wib.

⁴⁵ <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/bank-muamalat-ekspansi-ke-madura1> pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 10.23 wib.

2. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep



Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan, yaitu sebagai berikut:

a. *Sub Branch Manager* (SBM)

1) Secara umum tugas dari SBM yaitu:

- Melakukan pengawasan dan pertemuan setiap bulan atau tiga bulan sekali atau enam bulan sekali untuk membahas target yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.
- Membantu melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan Bank Muamalat.

2) Tanggung jawab dari SBM yaitu: bertanggung jawab dalam pengelolaan operasional, bisnis, maupun sumber daya manusia dalam Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep.

b. *Sub Branch Operasional Supervisor (SBOS)*

1) Tugas dari SBOS yaitu:

- Membuat rencana kerja mingguan atau bulanan dibagiannya untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja Bank Muamalat Indonesia. Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung.
- Melakukan *supervise* terhadap proses pekerjaan dibawah kordinasinya untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja atau target kerja dan SOP yang berlaku.
- Membuat dan mengkaji pelaksanaan rencana kerja bagiannya untuk memastikan tersedianya data yang akurat.

c. *Costumer Service (CS)*

1) Tugas CS yaitu:

- Membuka rekening nasabah baik tabungan, giro, maupun deposito serta memberi informasi kepada nasabah.
- Mengenalkan dan menawarkan produk yang dimiliki oleh Bank Muamalat kepada nasabah.
- Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukaan dan penutupan rekening oleh nasabah.

- Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kartu ATM sesuai dengan fungsinya.
 - Mengelola dan mengadmistrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerima BPIH oleh nasabah calon jamaah haji termasuk pelimpahannya.
 - Menerima hingga menyelesaikan seluruh keluhan atau pengaduan nasabah dengan baik dan benar.
- 2) *Costumer Service* bertanggung jawab dalam pengaduan nasabah, memberikan informasi kepada nasabah, membuka rekening dan *menghandle* keluhan dari nasabah.

d. *Teller*

- 1) Tugas dari *teller* yaitu:
- Mengeluarkan dan memasukkan kotak uang dari kasanah.
 - Menerima transaksi tunai dari beberapa penyetoran dan penarikan uang serta jual beli valuta asing untuk diperiksa kebenaran fisik uang dengan jumlah yang tertulis.
 - Melayani transaksi non tunai berupa pemindah bukuan, transfer, dan kliring.
 - Melakukan permintaan apabila kekurangan dan penyetoran apabila kelebihan kepada *head teller* sekaligus meminta fasilitas *override* apabila melebihi limit transaksi.

- Mencatat seluruh transaksi yang sudah dilakukan pada daftar mutasi harian *teller* serta rekapan harian untuk diminta persetujuan kepada atasan.
 - Koordinasi dengan bagian lain mengenai transaksi non tunai.
 - Melayani keluhan dari nasabah yang berhubungan dengan transaksi uang tunai dan non tunai.
 - Apabila terjadi selisih maka *teller* bertugas untuk mencari jalan keluar agar bisa diatasi dengan baik.
- 2) *Teller* memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- Menuliskan jam masuk dan keluar serta memberikan paraf di buku kasanah.
 - Mempersiapkan kebutuhan *cash in counter* secukupnya.
 - Mempersiapkan perlengkapan operasional kerja *teller*.
 - Menghitung uang tunai pada kotak uang dan mencocokkan dengan saldo penutupan pada hari kerja sebelumnya.
 - Melakukan kegiatan rutin berupa menerima setoran tunai dari nasabah seperti setoran tabungan, giro, deposito, dan lain sebagainya. Serta melakukan pembayaran tunai kepada nasabah atas penarikan cek, deposito jatuh tempo dan lain sebagainya.
 - Monitoring kecukupan saldo kasanah harian.
 - Menyimpan dan merapikan perlengkapan kerja *teller* dan ikut membersihkan dan merapikan *counter teller* dan area *front line*.

- Mengumpulkan warkat seperti cek, bilyet giro, serta setoran kliring dan diserahkan kebagian lain untuk diproses lebih lanjut.
- e. *Security* memiliki tugas untuk selalu siap siaga terhadap seluruh situasi kantor, memantau keluar masuknya nasabah di bank, serta melakukan pengawalan uang, dokumen penting, dan barang berharga.
- f. *Driver* bertugas dalam bagian transportasi dan memelihara kendaraan bank, seperti mengantar jemput pegawai yang dinas diluar bank atau kantor. *Driver* juga bertugas untuk menjamin kendaraan kantor selalu dalam kondisi siap pakai dengan cara memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air radiator dan lain sebagainya.
- g. *Office Boy* bertugas menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.

3. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep

Visi:

“Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.”

Misi:

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. Data wawancara, observasi dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti baik berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi maka data lapangan dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Sistem Tabungan iB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan produk tabungan dari Bank Muamalat Indonesia yang digunakan untuk membantu nasabah dalam mendapatkan porsi haji atau program naik haji. Sebagaimana pernyataan dari SBOS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu bapak Budi berikut:

“Tabungan iB Hijrah Haji yaitu tabungan yang dipakai nasabah yang akan berangkat haji atau yang berencana haji. Jadi uangnya ditabung dulu lalu ketika sudah mencapai nominal yang pas untuk mendapatkan porsi haji maka bisa diporsikan atau mendapatkan porsi. Dan juga tabungan ini bisa digunakan nanti untuk pelunasan ketika nasabah atau calon haji mau berangkat haji atau sudah waktunya berangkat haji”⁴⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Bakran selaku CS dari Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep:

“Tabungan iB Hijrah Haji merupakan sebuah produk tabungan dari Bank Muamalat dengan tujuan untuk tabungan program naik haji bagi masyarakat”⁴⁷

Ditambahkan juga oleh kepala cabang Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu bapak Dhika, berikut petikan wawancaranya:

⁴⁶ A.Mun'im Budi Prasetyoim Budi Prasetyo, SBOS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁴⁷ Abdurrahman Bakran Muda, CS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

“Tabungan iB Hijrah Haji menurut saya lebih kearah tabungan yang digunakan oleh nasabah untuk perencanaan menabung yang diniatkan untuk ibadah haji.”⁴⁸

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan iB Hijrah Haji adalah salah satu produk dari Bank Muamalat yang ditawarkan kepada masyarakat untuk membantu dalam program ibadah haji dengan cara membantu nasabah dalam mendapatkan porsi haji.

Untuk membuka tabungan iB Hijrah Haji, nasabah harus memenuhi serta melampirkan beberapa syarat yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep. Selain itu Bank Muamalat memiliki dua cara atau dua metode yang bisa dipilih oleh nasabah dalam membuka rekening tabungan iB Hijrah Haji tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Budi, sebagai berikut:

“pembukaan rekening tabungan iB Hijrah Haji bisa lewat M-DIN (aplikasinya bank Muamalat) atau bisa datang kecabang atau mobil layanan bank muamalat”⁴⁹

Teller dari Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu mbak Gisca juga memberi pernyataan yang sama, berikut petikan wawancaranya:

“Untuk syarat dalam membuka tabungan iB Hijrah Haji yaitu fotokopi KTP sebanyak tiga lembar, satu lembar fotokopi KK atau akte kelahiran (untuk yang belum punya KTP), umur minimal 12 tahun, setoran awal 25 juta. Sekarang lebih gampang, kalau sudah punya android nasabah bisa daftar lewat M-DIN. Jadi tidak usah manual-manual lagi.”⁵⁰

⁴⁸ Dwira Putra Oktafiandhika, SBM Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁴⁹ A.Mun'im Budi Prastyo, SBOS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁵⁰ Gisca Dwi Cahyaningtyas, *Teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

Hal lain disampaikan oleh mas Hamza selaku *teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, berikut kutipan wawancaranya:

“Tabungan iB Hijrah Haji bisa di buat di M-DIN, untuk syaratnya kalau sekarang KTP sama tabungan *wadiah*, jadi harus buka tabungan *wadiah* dulu yaitu tabungan iB Hijrah baru dipindah bukukan langsung. Caranya buka M-DIN, pilih layanan haji dan pilih pendaftaran. Saldonya harus 25 juta dulu baru nanti otomatis bisa buka rekening baru atau rekening tabungan iB Hijrah Hajinya. Sekarang nasabah harus buka rekening *wadiah* dulu lalu isi saldo atau menyetorkan uang 25 juta dulu baru nanti bisa buka tabungan iB Hijrah Haji.”⁵¹

Hal tersebut juga disampaikan oleh mbak Yanti selaku *costumer service* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, berikut kutipan wawancaranya:

“Pembukaan tabungan iB Hijrah Haji lewat M-DIN, tapi harus punya rekening *wadiah* dulu nanti baru dibuka rekening tabungan hajinya. Jadi daftar lewat M-DIN dulu, buka rekening *wadiah* lalu setor 25 juta, baru nanti bisa buka rekening tabungan iB Hijrah Haji.”⁵²

Dari beberapa penuturan diatas bisa disimpulkan bahwa pembukaan tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dilakukan dengan dua cara, yaitu manual dan melalui aplikasi dari Bank Muamalat yaitu M-DIN. Syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu setoran awal 25 juta, umur minimal 12 tahun, fotokopi KTP sebanyak tiga lembar, dan fotokopi KK atau akte kelahiran (untuk yang belum punya KTP). Untuk membuka tabungan iB Hijrah Haji nasabah harus memiliki tabungan *wadiah* dulu yaitu tabungan iB Hijrah dan melakukan penyetoran sebesar 25 juta, kemudian akan dibuka tabungan iB Hijrah Haji nya baik secara manual atau melalui aplikasi M-DIN.

⁵¹ Hamza Ghazi Sarotaki, *Teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁵² Ninin Nuryantini Farid, *CS* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

Sistem dari tabungan iB Hijrah Haji ini menggunakan akad *wadiah*. Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep hanya bertugas menerima setoran awal dari nasabah sebesar 25 juta lalu membantu proses nasabah dalam mendapatkan nomor validasi. Setoran dari nasabah calon jamaah haji tersebut kemudian di pindah bukukan oleh bank Muamalat KCP Sumenep dari tabungan iB Hijrah Haji milik nasabah ke rekening BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mendapat nomor validasi. Dimana kemudian nomor validasi tersebut disetorkan oleh nasabah ke kantor kemenag untuk mendapatkan porsi haji. Sebagaimana pernyataan dari mas Hamza selaku *teller* dari Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep berikut:

“Nasabah ke bank dulu untuk daftar atau setor 25 juta, baru nasabah mendapatkan Bipih atau nomor validasi. Lalu nanti Bipih tersebut disetor ke Depag untuk mendapat porsi haji, bank hanya sebagai alat pembayaran”⁵³

Hal ini juga disampaikan oleh mbak Gisca, *teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep:

“Nasabah ke bank dulu untuk mendapat nomor validasi baru ke kemenag”⁵⁴

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh bapak Bakran selaku *costumer service* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, berikut kutipan wawancaranya:

“Sistemnya pakai akad *wadiah*, jadi tidak ada timbal bagi hasilnya. Nasabah kalau sudah setor 25 juta maka uang di transfer ke rekening BPKH, bukan di rekening nasabah bank muamalat lagi.”⁵⁵

⁵³ Hamza Ghazi Sarotaki, *Teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁵⁴ Gisca Dwi Cahyaningtyas, *Teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh bapak Budi selaku *Sub Branch Operational Supervisor* (SBOS) Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, berikut kutipan wawancaranya:

“Sistemnya pakai akad *wadiah*. Tabungan ini tidak bisa digunakan sebagai transaksional, jadi ketika sudah setor 25 juta uangnya tidak bisa ditarik untuk transaksi biasa, jadi hanya dipakai untuk porsi haji atau menabung untuk pelunasan. Prosesnya nasabah datang ke bank membuka tabungan *wadiah*, setor 25 juta untuk mendapat validasi. Uang nasabah tersebut digunakan untuk membuka tabungan iB Hijrah Haji, lalu uang 25 juta tersebut dipindah bukukan ke rekening BPKH. Ketika sudah dipindah ke BPKH maka langsung bisa di input nomor validasi, lalu nomor validasi tersebut diberikan ke kemenag untuk mencetak nomor porsi.”⁵⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh mbak Yanti, *costumer service* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep. Berikut petikan wawancaranya:

“Sistemnya pakai akad *wadiah*, jadi tidak ada bagi hasil dan tanpa biaya administrasi. Prosesnya uang setoran nasabah yang 25 juta diporsikan atau disetorkan ke rekening kemenag atau BPKH, karena kan haji itu semua dana pengelolaannya melalui kemenag jadi tidak disimpan atau dikelola di kita (Bank Muamalat). Setelah itu saldo nasabah di tabungan iB Hijrah Hajinya kan 0, terus nasabah kalau mau nabung-nabung buat pelunasan bisa di rekening itu. Kalau semisal nanti nasabah tidak jadi berangkat haji karena ada suatu kendala seperti meninggal maka bisa dilimpahkan ke ahli waris.”⁵⁷

Ditambahkan juga oleh bapak Dhika selaku SBM Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, sebagai berikut:

⁵⁵ Abdurrahman Bakran Muda, *Costumer Service* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁵⁶ A.Mun'im Budi Prasetyo, SBOS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁵⁷ Ninin Nuryantini Farid, *Costumer Service* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

“Sistemnya sekali buka, tidak bisa ditarik. Kalau semisal tidak jadi berangkat haji maka rekening ditutup dulu baru dana bisa keluar.”⁵⁸

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem dari tabungan iB Hijrah Haji yaitu menggunakan akad *wadiah*, dimana di dalamnya tidak terdapat sistem bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep hanya membantu proses nasabah dalam menunaikan ibadah haji. Tabungan iB Hijrah Haji bersifat sekali buka dan tidak bisa digunakan untuk transaksional, artinya tabungan ini tidak bisa ditarik untuk transaksi biasa hanya bisa digunakan untuk melakukan setoran awal dalam mendapatkan porsi haji dan menabung pelunasan dana haji. Apabila nasabah mengalami kendala yang menyebabkan tidak dapat melakukan pemberangkatan maka bisa dilimpahkan ke ahli waris atau menarik dana yang sudah masuk dengan cara melakukan penutupan rekening tabungan iB Hijrah Haji.

Untuk proses dari tabungan iB Hijrah Haji yaitu setelah nasabah membuka tabungan *wadiah* dan melakukan penyetoran sebesar 25 juta maka akan dibukakan tabungan iB Hijrah Haji. Kemudian setoran dari nasabah tersebut akan dipindah bukukan ke rekening BPKH atau badan pengelola keuanan haji untuk bisa menginput nomor validasi milik nasabah yang tertera dalm bipih. Setelah nasabah mendapatkan nomor validasi berupa bipih maka bipih tersebut akan diserahkan ke kemenag oleh nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Dimana nantinya dana atau setoran dari nasabah tabungan iB Hijrah Haji ini akan dikelola oleh BPKH bukan Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep.

⁵⁸ Dwira Putra Oktafiandhika, SBM Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

Menurut penuturan pak Budi selaku SBOS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep ada beberapa landasan hukum yang digunakan dalam tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, salah satunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Fatwa DSN MUI No 122/DSN-MUI/II/20018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.⁵⁹

b. Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep

Kepatuhan syariah merupakan pemenuhan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional di suatu lembaga keuangan. Kepatuhan menurut Peraturan Bank Indonesia No: 13/2/PBI/2011 merupakan suatu tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan dalam suatu bank sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah sesuai dengan prinsip syariah bagi BUS dan UUS. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah ditunjukkan dengan kepatuhan serta ketaatan dari seluruh kegiatan usahanya dan seluruh produk-produknya terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan-peraturan yang digunakan.

Produk tabungan iB Hijrah Haji yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dinilai sudah memenuhi atau mematuhi prinsip syariah, sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Gisca, *teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep berikut:

⁵⁹ A.Mun'im Budi Prasetyo, *Sub Branch Operasional Supervisor* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, 7 Februari 2023.

“Tabungan iB Hijrah Haji sudah sangat sesuai dengan syariah, bisa dilihat dari akad yang digunakan dalam tabungan iB Hijrah Haji ini yaitu akad *wadiah*.”⁶⁰

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Dhika selaku SBM Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, berikut penuturannya:

“Tabungan iB Hijrah Haji menurut saya pasti sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena produk yang dibuat di Bank Muamalat kan sudah diawasi oleh DPS. DPS nya Muamalat kan ulama-ulama besar Indonesia, kompetensinya sudah nasional, sudah tidak diragukan lagi.”⁶¹

Mbak Yanti, *costumer service* Bank Muamalat juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Menurut saya sesuai, karena kan memang dana haji itu tujuannya untuk ibadah, jadi nasabah itu memang fokus untuk menabung dipergunakan untuk ibadah haji.”⁶²

Hal lain disampaikan oleh *teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu mas Hamza, berikut kutipan wawancaranya:

“Inshaallah sudah sesuai, dilihat dari akadnya. Selain itu juga Bank Muamalat itu ketika mengeluarkan suatu produk menerapkan unsur kehati-hatian, jadi Bank Muamalat tidak sembarangan mengeluarkan produk. Jadi menurut saya tabungan iB Hijrah Haji maupun produk-produk yang lain insyaallah sudah sesuai dengan prinsip syariah karena ya itu tadi disetiap mau mengeluarkan produk menerapkan unsur kehati-hatian.”⁶³

⁶⁰ Gisca Dwi Cahyaningtyas, *Teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁶¹ Dwira Putra Oktafiandhika, SBM Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁶² Ninin Nuryantini Farid, *Costumer Service* Bank Muamalat indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

⁶³ Hamza Ghazi Sarotaki, *Teller* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

Sesuai juga dengan yang disampaikan oleh pak Budi selaku SBOS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep berikut:

“Insyaallah sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dari pembukaan rekening tabungannya sudah dijelaskan di awal ke nasabah. Landasannya kan akad pasti ya kalau syariah, jadi tabungan ini menggunakan akad *wadiah*, jadi uang nasabah hanya dititipkan saja ke bank lalu di pindah bukukan ke rekening BPKH. Itu pun ketika melakukan pemindahan buku juga sesuai karena menggunakan akad *wakalah*. Jadi nanti ada dua akad yang digunakan tapi bukan dalam satu proses atau satu tempat yang sama. Jadi akad antara nasabah dengan muamalat yaitu *wadiah* dan antara nasabah dengan BPKH yaitu akad *wakalah* karena uang nasabah tersebut akan dikelola oleh BPKH.”⁶⁴

Dari beberapa penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep sudah sesuai dengan prinsip syariah, dapat dilihat dari akad yang digunakan atau diterapkan yaitu akad *wadiah* antara nasabah dan Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dan akad *wakalah* antara nasabah dan BPKH. Selain itu juga Bank Muamalat ketika mengeluarkan produk baik produk tabungan iB Hijrah Haji dan produk-produk lainnya menerapkan unsur kehati-hatian. Serta produk yang dibuat bank muamalat di awasi oleh DPS yaitu ulama-ulama besar Indonesia yang kompetensinya sudah tidak diragukan lagi.

Kepatuhan syariah tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep selain diawasi oleh DPS (dewan pengawas syariah) dari Bank Muamalat Indonesia juga diawasi langsung oleh *supervisor* atau *sub branch operational supervisor* dari Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu bapak Budi, sebagaimana yang disampaikan yaitu tabungan iB Hijrah Haji di Bank

⁶⁴ A.Mun'im Budi Prasetyo, SBOS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2023)

Muamalat Indonesia KCP Sumenep diawasi mulai dari formulir pembukaan rekening, penginputan rekening, serta sistem dari tabungan iB Hijrah Haji itu sendiri.⁶⁵

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang telah diperoleh dilapangan serta data yang telah dipaparkan oleh peneliti maka peneliti memperoleh beberapa temuan penelitian. Berikut hasil temuan yang di peroleh dalam penelitian ini:

1. Sistem Tabungan iB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep

Untuk fokus penelitian yang pertama peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai, yaitu:

- a. Tabungan iB Hijrah Haji merupakan salah satu produk tabungan yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia yang dikhususkan membantu proses nasabah dalam melakukan ibadah haji.
- b. Untuk mendaftar atau membuka rekening tabungan iB Hijrah Haji bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui aplikasi yang dimiliki oleh Bank Muamalat yaitu M-DIN atau bisa dilakukan dengan manual, namun keduanya sama-sama memiliki syarat yaitu nasabah harus memiliki tabungan *wadiah* terlebih dahulu.
- c. Sistem pengelolaan tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu menggunakan akad *wadiah*, dimana

⁶⁵ A.Mun'im Budi Prasetyo, *Sub Branch Operasional Supervisor* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, 19 Mei 2023.

bank hanya sebagai penerima dana atau setoran awal nasabah. Kemudian setoran tersebut dipindah bukukan ke rekening BPKH untuk mendapatkan nomor validasi yang kemudian nomor validasi tersebut disetorkan oleh nasabah ke kantor kemenag untuk mendapatkan porsi haji. Dana atau setoran nasabah tabungan iB Hijrah Haji dikelola oleh BPKH.

- d. Landasan hukum yang digunakan dalam produk tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep

Temuan penelitian dalam fokus penelitian yang kedua yaitu mengenai implementasi kepatuhan syariah pada produk tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat yaitu:

- a. Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep sudah memenuhi prinsip syariah dilihat dari landasan hukum yang digunakan dalam produk tabungan iB Hijrah Haji tersebut yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Haji dan Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang

Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

- b. Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep diawasi langsung oleh *supervisor* atau *sub branch opsional supervisor* dari Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep itu sendiri.

C. Pembahasan

1. Sistem Tabungan iB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep

Tabungan iB hijrah haji yaitu merupakan produk tabungan yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep untuk membantu nasabah dalam melakukan program ibadah haji. Tabungan iB hijrah haji ini bisa digunakan nasabah dalam perencanaan menabung untuk ibadah, serta melakukan pelunasan dana haji.

Pembukaan rekening tabungan iB hijrah haji nasabah harus memiliki tabungan *wadiah* terlebih dahulu yaitu tabungan iB hijrah. Tabungan *wadiah* yaitu produk tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, dimana sistemnya yaitu nasabah menitipkan dananya ke pihak bank dimana dana atau simpanan milik nasabah tersebut harus dijaga dan dikembalikan kapan saja atau sesuai persetujuan antara nasabah sebagai penitip (*muwaddi'*) dengan bank yang bertindak sebagai penerima titipan (*mustauda'*).

Terdapat dua cara yang dapat dipilih oleh nasabah dalam melakukan pembukaan rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, yaitu bisa dilakukan melalui aplikasi yang dimiliki oleh Bank

Muamalat yaitu M-DIN atau menggunakan sistem manual yaitu dengan cara mendatangi cabang atau mobil layanan yang sudah disediakan oleh Bank Muamalat. Dalam melakukan pembukaan rekening secara manual nasabah harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Fotokopi KTP atau SIM dan NPWP untuk orang dewasa.
- b. Identitas orang tua seperti KTP dan NPWP serta akte kelahiran atau kartu keluarga untuk anak-anak.

Sistem tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu menggunakan akad *wadiah*, dimana didalamnya tidak terdapat sistem bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep hanya bertugas menampung sementara uang setoran milik nasabah atau menerima setoran awal dari nasabah yaitu sebesar 25 juta. Kemudian setoran dari nasabah tersebut akan dipindah bukukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep ke rekening BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji.

Setelah dana sebesar 25 juta tersebut dipindah bukukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep ke rekening BPKH maka Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep bisa menginput nomor validasi milik nasabah calon jamaah haji dalam bentuk bipih. Nomor validasi atau bipih tersebut yang akan disetorkan oleh nasabah calon jamaah haji ke kantor Kemenag Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan nomor porsi atau nomor urut pendaftaran haji yang akan diterbitkan langsung oleh kementerian agama Kabupaten Sumenep. Jadi nasabah ketika ingin mendaftar haji atau mendapatkan porsi haji harus melalui Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep terlebih dahulu untuk mendapatkan

nomor validasi yang tertera dalam biph dan selanjutnya disetorkan ke kantor Kemenag Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan porsi haji. Kemudian dana atau uang yang disetorkan oleh nasabah tabungan iB Hijrah Haji ke Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep akan dikelola langsung oleh BPKH bukan Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep.

Tabungan iB Hijrah Haji bersifat sekali buka dan tidak bisa digunakan sebagai transaksional. Artinya tabungan iB Hijrah Haji tidak bisa ditarik atau digunakan untuk melakukan transaksi biasa, hanya bisa digunakan untuk menabung dan melakukan pelunasan dana haji. Apabila nasabah mengalami kendala dalam melakukan pemberangkatan haji maka tabungan iB Hijrah Haji bisa dilimpahkan ke ahli waris nasabah atau bisa melakukan penutupan rekening agar dana nasabah bisa keluar atau ditarik.

Landasan hukum yang digunakan dalam produk tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Fatwa DSN MJUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan Dana BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep

Untuk menentukan serta memastikan bahwa implemementasi dari suatu produk dalam bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka kegiatan dari produk dalam bank syariah harus diawasi baik oleh dewan pengawas

syariah langsung atau oleh *supervisor* dalam bank syariah. Seperti pada produk tabungan iB Hijrah Haji milik Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep.

Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep selain di awasi oleh dewan pengawas syariah Bank Muamalat juga diawasi langsung oleh *sub branch operational supervisor* dari Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep itu sendiri yaitu bapak Budi. Pengawasan yang dilakukan oleh SBOS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dilakukan secara menyeluruh mulai dari penginputan rekening, sistem dari tabungan iB Hijrah Haji, sampai formulir pembukaan rekening tabungan iB Hijrah Haji. Termasuk dalam formulir pembukaan rekening tabungan iB Hijrah Haji pun diawasi secara detail oleh *supervisor* Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, seperti kode produk, dokumen atau syarat yang harus dipenuhi, akad yang digunakan, dan lain sebagainya.

Kode produk dari tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu RTJH (Rekening Tabungan Jemaah Haji). Akad yang digunakan dalam tabungan iB Hijrah Haji yaitu akad *wadiah*, dimana hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang terletak dalam pasal pertama. Dalam Fatwa DSN-MUI pasal pertama tersebut disebutkan bahwa tabungan ada dua jenis, yaitu:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dikatakan sudah mematuhi prinsip syariah karena tabungan iB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep termasuk dalam jenis kedua dalam jenis tabungan yang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* karena akad yang digunakan dalam tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu akad *wadi'ah*.

Selain berdasarkan akad yang digunakan dalam tabungan iB Hijrah Haji, persyaratan dan dokumen yang harus untuk membuka rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep juga diawasi langsung oleh SBOS Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep. Seperti setoran awal yang tabungan iB hijrah haji sebesar 25.000.000. untuk membuka rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, nasabah harus membuka tabungan iB Hijrah terlebih dahulu kemudian melakukan penyetoran awal sebesar 25 juta. Mengenai setoran awal 25 juta yang harus disetorkan oleh nasabah tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasal 3 Ayat 2 yang berbunyi “Calon Jamaah Haji membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS BPIH untuk mendapatkan Nomor Validasi”.

Mengenai persyaratan lainnya yang harus dipenuhi ketika akan membuka rekening tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep seperti usia minimal 12 tahun, kartu tanda pengenal seperti KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dan akte nikah orang tua (untuk dibawah 17 tahun), serta buku

tabungan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia atau yang selanjutnya disingkat dengan Permenag RI Nomor 13 Tahun 2018 pasal 4 ayat 1 tersebut disebutkan bahwa persyaratan pendaftaran calon jamaah haji yaitu:

- a. Beragama Islam;
- b. Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
- c. Memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;
- d. Memiliki kartu keluarga;
- e. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
- f. Memiliki tabungan atas nama calon jamaah haji yang bersangkutan pada BPS BPIH.

Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dinilai sudah mematuhi syariah atau memenuhi prinsip syariah dilihat dari kesesuaian landasan hukum yang digunakan dalam produk tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dengan sistem tabungan dari tabungan iB Hijrah Haji itu sendiri. Dimana landasan hukum yang digunakan yaitu:

a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji tersebut terdapat beberapa ayat dalam pasal undang-undang tersebut yang sesuai dengan sistem dari produk tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tentang Bank Muamalat Indonesia yang menerima setoran haji dari nasabah calon jamaah haji sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi: Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan / atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.

Dimana dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia sudah secara resmi terpilih menjadi salah satu BPS BPIH dan terdaftar di SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama Republik Indonesia.

- 2) Pasal 6 ayat (4), disebutkan bahwa saldo setoran BPIH dan / atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh jamaah haji.

Sebagaimana sudah dipaparkan pada paparan data diatas bahwa tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia tidak bisa digunakan untuk transaksional. Artinya dana atau uang milik nasabah yang sudah masuk di tabungan iB Hijrah Haji tidak bisa digunakan untuk keperluan apapun oleh nasabah, tabungan iB Hijrah Haji hanya bisa digunakan untuk menabung bagi nasabah yang berniat melakukan perencanaan ibadah haji serta untuk melakukan pelunasan dana haji.

- 3) Pasal 6 ayat (5), didalamnya disebutkan bahwa pengembalian saldo setoran BPIH dan / atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila jamaah haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji.

Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep sudah sesuai dengan pasal ini sebagaimana temuan penelitian yang diperoleh dari beberapa informan bahwa dalam tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep, nasabah hanya bisa mendapatkan setoran nya atau pengembalian setoran hanya bisa dilakukan apabila nasabah tidak jadi untuk melakukan ibadah haji atau membatalkan porsinya dengan cara melakukan penutupan rekening tabungan iB Hijrah Haji.

- 4) Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Setoran BPIH dan / atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat a merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Tujuan nasabah tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep melakukan penyetoran dana kepada Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu untuk menitipkan dananya agar dana milik nasabah tersebut bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan atau menyelenggarakan ibadah haji.

b. Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/218 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah. Landasan hukum tabungan iB Hijrah Haji yang selanjutnya yaitu Fatwa DSN MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah. Terdapat beberapa sistem dari tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yang sesuai dengan beberapa ayat dalam pasal dari Fatwa DSN MUI tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Mengenai akad *wakalah* antara nasabah dengan BPKH atau akad yang digunakan ketika melakukan pemindah bukuan setoran dana haji milik nasabah ke rekening BPKH. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 1 ayat 5 dalam Fatwa DSN MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 ini, dimana dalam pasal 1 ayat 5 tersebut disebutkan bahwa akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari calon jamaah haji kepada pemerintah untuk melakukan pekerjaan sesuai obyek yang dikuasakan.

Yang dimaksud dengan obyek yang dikuasakan pada tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu uang atau setoran dana haji atau setoran BPIH. Dimana nasabah tabungan iB Hijrah Haji memberikan kuasa kepada pemerintah yaitu BPKH menggunakan akad *wakalah*. akad *wakalah* yaitu akad pemberian kuasa dari *muwakkil* atau pihak pemberi kuasa dimana dalam hal ini yaitu nasabah tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep kepada *wakil* atau penerima kuasa yaitu BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk melakukan suatu perkara sesuai dengan amanah, dalam hal

ini melakukan pengelolaan dana atau setoran milik nasabah tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep.

- 2) Tentang pengelolaan dana atau setoran BPIH oleh nasabah yang dikelola oleh BPKH, hal tersebut sesuai dengan pasal 3 ayat 2 dalam Fatwa DSN MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 ini. Dimana dalam pasal 3 ayat 2 tersebut berisi, dana milik calon jamaah haji yang terkumpul dikelola dan dikembangkan / di investasikan secara kolektif oleh pengelola.

Sebagaimana yang disampaikan atau dituturkan oleh salah satu informan dalam penelitian ini melalui wawancara langsung bahwa semua dana atau setoran haji pengelolannya dilakukan oleh BPKH bukan di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep. Setoran atau dana milik nasabah akan di transfer oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep ke rekening BPKH untuk mendapatkan nomor validasi yang akan disetorkan oleh nasabah calon jamaah haji atau nasabah tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dimana kemudian dana atau setoran nasabah tersebut akan dikelola oleh BPKH.